

BASIS NILAI PENALARAN HUKUM NON-SISTEMIK DALAM KERANGKA DIALEKTIKA PENALARAN HUKUM SISTEMIK KE ARAH PENALARAN HUKUM NON SISTEMIK

Sentot Ismudiyanto Kuncoro^{1*}, Sovi Santri Susanti², Selamat³, Firzhal Arzhi Jiwantara⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram
Corresponding Author's E-mail: ismukuncoro73@gmail.com^{1*}, santrisovi@gmail.com²,
Selamatsh85@gmail.com³, firzhal.arzhi@ummat.ac.id⁴

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 6 June 2023

Page: 525-538

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.602>

Article History:

Received: June, 11 2023

Revised: June, 18 2023

Accepted: June, 19 2023

Abstract : *The dominance of systemic law in Indonesia which stems from Legal Positivism also affects the legal reasoning conducted by judges in court. Systemic law positions moral outside the law is failing to realize justice, this failure also affects the failure of legal reasoning by judge for cases in court. For this reason, it is necessary to change radically from systemic to non-systemic and also in legal reasoning by returning the law that is not value or moral free. This study aims to offer a change in systemic law to non-systemic law and how the value base in non-systemic legal reasoning. This study uses a philosophical approach that is by conducting an in-depth analysis of legal theories of Legal Positivism with theories of criticism of it in legal reasoning used by judges in court then for criticism in systemic legal reasoning the author tries to offer a non-systemic legal reasoning base with the ethical concept according to Imam Al-Ghazali.*

Keywords : *Legal Reasoning, Moral, Systemic Law, Non-Systemic Law, Value.*

Abstrak : Dominasi hukum sistemik di Indonesia yang berakar dari positivisme hukum mempengaruhi pula penalaran hukum yang dilakukan hakim di pengadilan. Hukum sistemik memposisikan moral di luar dari hukum telah gagal mewujudkan keadilan, kegagalan ini berpengaruh pula pada kegagalan penalaran hukum terhadap kasus-kasus yang masuk ke pengadilan. Untuk itu perlu perubahan secara radikal dari hukum sistemik ke arah hukum non-sistemik termasuk pula dalam penalaran hukum dengan mengembalikan hukum itu tidak bebas nilai/moral basis nilai/moral. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penawaran perubahan hukum sistemik menjadi hukum non-sistemik dan bagaimana basis nilai dalam penalaran hukum non-sistemik. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap teori-teori hukum Positivisme Hukum dengan teori- teori kritik terhadapnya di dalam penalaran hukum yang digunakan hakim di pengadilan kemudian atas kritik dalam penalaran hukum sistemik penulis mencoba menawarkan basis nilai penalaran hukum non-sistemik dengan konsep etika menurut Imam Al-Ghazali.

Kata Kunci : Hukum Sistemik, Hukum Non-Sistemik, Moral, Nilai, Penalaran Hukum.

PENDAHULUAN

Paradigma hukum bahwa hukum itu bukan berasal dari Tuhan atau alam adalah paradigma yang dikembangkan di dalam hukum sistematik atau aliran hukum positif. Hukum lahir dari manusia sendiri dan ada keterpisahan antara hukum dan moral. Aliran positivisme memandang hukum mempunyai sifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara keadilan dan legalitas hukum (Absori dan Achmadi 2017). Keterpisahan antara etika/ moral dengan hukum mengakibatkan hukum bersifat kaku, penegak hukum sangat terikat dengan hukum atau bisa dikatakan sebagai corong dari undang-undang saja yang pada akhirnya hukum dipandang tidak memberikan keadilan yang substantif hanya memberikan keadilan prosedural karena aksiologi aliran positivisme hukum adalah kepastian hukum.

Positivisme hukum sebagai salah satu ajaran dalam ilmu hukum, dikenal juga dengan sebutan *analytical positivism* (positivisme analitis). Istilah positivisme sendiri sebenarnya dipopulerkan oleh Comte, seorang filosof sekaligus sosiolog Perancis, yang menegaskan bahwa pemikiran manusia itu dalam perkembangannya melewati tiga tingkatan yang menunjukkan posisinya, antara lain: 1) *Theological stage* (tingkatan teologis); 2) *Metaphysical stage* (tingkatan metafisik); 3) *Positivism* (positivisme) (Dimiyati 2004).

Pandangan positivisme hukum memberikan landasan penelitian hukum normatif. Secara garis besar pandangan positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga landasan pandangan positivisme hukum. Landasan pertama bahwa hukum adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral. Kedua penelitian dilakukan terhadap hukum dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum seperti sejarah, sosiologis dan politik. Ketiga sistem hukum adalah sistem logis tertutup di mana keputusan yang benar dapat dideduksi dari aturan hukum yang telah ditentukan dengan maksud logis semata. Kekuatan dari pandangan positivisme hukum adalah argumentasi yang didasarkan pada penerapan struktur norma positif ke dalam kasus-kasus konkret. Pola penalaran yang dipergunakan adalah *top to down* dengan pola deduktif.

Aliran Positivisme Hukum menganut paham monisme dalam metodologi keilmuan, dimana menurut aliran monisme dengan primat hukum nasional, menganggap bahwa hukum internasional itu bersumber kepada hukum nasional. Alasan utama pada anggapan ini karena tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara di dunia. Hanya ada satu metode dalam kajian sains, baik yang akan digunakan dalam kajian ilmu pengetahuan alam dan hayat (*natural and life sciences*) maupun dalam kajian ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*). Menurut kaum positivis, mempelajari perilaku benda dan ruh tidak perlu dibedakan. Dua macam perilaku dalam ranah yang berbeda ini dikatakan sama-sama dikontrol oleh hukum sebab-akibat yang dapat dijelaskan sebagai imperativa yang berlaku secara universal (Biyanto 2015).

Kata “positif” diturunkan dari Bahasa latin *ponere-posui-positus* yang berarti meletakkan yaitu sesuatu yang sudah tersaji (*given*). Dalam area hukum, sesuatu yang tersaji itu adalah sumber hukum positif, yang sudah diletakkan oleh penguasa politik. Pandangan positivisme hukum telah ada sejak lama tepatnya sejak Comte. Akan tetapi positivisme hukum modern baru memperoleh akar secara akademis melalui pemikiran dari John Austin, Hans Kelsen dan H.L.A Hart. Pandangan tersebut yang melahirkan landasan dalam paham positivisme modern.

Pengaruh positivisme telah mengakar di Indonesia, pengaruh kental dari positivisme sebagai warisan *civil law system* yang dibawa oleh Belanda, memberikan pengaruh pada penegakan undang-undang bukan penegakan keadilan substantif. Paradigma positivisme hukum, menjadikan undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap, sehingga menempatkan hakim hanya bertugas menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanistik dan linier dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, hukum pidana diterapkan dengan sangat tertatih-tatih dengan penuh

keterbatasan dan tertinggal oleh perkembangan tuntutan keadilan dalam masyarakat (Rozah 2014).

Hakim dalam memberikan putusan sama sekali tidak melihat asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau asas-asas yang mempunyai kedudukan lebih tinggi padahal asas-asas tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum yang tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Kegagalan aparat penegak hukum (hakim) dalam memahami dan menerapkan hukum baru sebatas menggunakan logika peraturan dan prosedur yang bersifat legal formal (Absori 2019). Hal demikian dapat dikatakan bahwa penalaran hukum yang dilakukan hakim sebagai proses mengadili perkara dengan produk putusan yang sebatas legal formal menjadikan produk hukum yang dibuat menjadi bermasalah tidak mencerminkan rasa keadilan hanya sebatas kepastian hukum (keadilan formal) bukan merupakan keadilan substantif. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis yaitu memberikan konsep hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Konsep hukum ini sangat berwarna moral dan filosofis (Wigjosoebroto 2002).

Pendekatan filosofis digunakan untuk melakukan eksplorasi nilai dalam penalaran hukum non-sistemik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan-bahan hukum seperti buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang relevan dengan tema kajian dalam penulisan ini (Soekanto 1986). Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai – nilai moral serta ide – ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu proses yang dilakukan di dalam penelitian ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yang berupa dokumen, buku, catatan, dan lain-lain.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap teori-teori Positivisme Hukum dengan teori-teori kritik terhadap Positivisme Hukum sebagai hukum sistemik kemudian penawaran menuju hukum non-sistemik, dalam hal penalaran hukum yang digunakan hakim di pengadilan yang terpengaruh hukum sistemik yang bebas nilai/moral, penulis mencoba menawarkan untuk mengembalikan hukum yang tidak bebas nilai/moral dengan tawaran basis nilai penalaran hukum non-sistemik dengan konsep etika menurut Imam Al-Ghazali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Penalaran Hukum Sistemik ke Arah Penalaran Hukum Non-Sistemik

Menurut J. H. Merryman sebagaimana dikutip Tri Laksmi Indreswari mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian menunjukkan praktik pengambilan keputusan pengadilan sebagian besar didominasi oleh paradigma positivisme. Memang kondisi ini berimplikasi pada peran hakim. Peran hakim harus menerapkan hukum. Dalam hal ini, menurut Montesquieu, hakim sering dikaitkan dengan *le juge est la bouche de la loi*, mulut hukum. Para hakim digambarkan sebagai subsomat automat, bukan pencipta hukum, tetapi hanya menerapkan hukum. Fungsi hakim adalah fungsi mekanis (Indreswari 2018).

Dominasi paradigma positivisme sebenarnya menunjukkan bahwa hakim sebagai tahanan hukum. Para hakim yang menanggapi penelitian ini mengidentifikasi bahwa mereka menerapkan hukum dengan sangat ketat yang bertujuan untuk kepastian hukum. Seperti kita ketahui, nilai

utama dari paradigma positivis adalah kepastian hukum. Dengan menerapkan hukum tertulis, peran hakim terkait dengan nilai kepastian hukum yang berorientasi. Memang kepastian hukum memiliki beberapa keunggulan, tetapi ketika peran hakim hanya diterapkan pada hukum, jelas diakui bahwa kurangnya keberanian hakim untuk membuat pelanggaran aturan ketika memutuskan suatu kasus (Indreswari 2018).

Hakim menyelesaikan perkara ditandai dengan dibacakannya putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang di dalam putusan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun ternyata dasar hukum peraturan tersebut masih menimbulkan polemik berkepanjangan karena tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Putusan hakim yang menggunakan penalaran hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak bisa melepaskan dahaga keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam penyelesaian perkara hukum hakim sering terjebak oleh aturan formal, kedudukan hakim hanya sebagai corong undang-undang. Tujuan hakim memutuskan perkara demi keadilan tidak tercapai, karena aliran pemikiran filsafat positivisme memandang tujuan hukum untuk kepastian hukum bukan keadilan substansial (Islamiyati 2018).

Berbagai kasus dalam penegakan hukum yang terjadi dewasa ini menimbulkan ketimpangan dan melukai rasa keadilan masyarakat. Hal ini mencerminkan ketidakselarasan antara norma hukum pidana (KUHP) dengan aplikasinya. Dalam kasus-kasus yang bernilai kecil (*insignificant*) yang umumnya dilakukan oleh para terdakwa yang tergolong tidak mampu, seringkali hukum pidana tidak berpihak kepada mereka. Para penegak hukum hanya menegakkan bunyi undang-undang, bukan menegakan keadilan sebagai substansi dari hukum itu sendiri (Rozah 2014).

Putusan kasus Prita Mulya Sari yang terjerat di dalam kasus pencemaran nama baik melalui grup email terhadap RS Omni International Tangerang, Kasus Rasminah yang melakukan pencurian enam buah piring dan bahan sop buntut yang dihukum bersalah oleh dua hakim pemeriksa perkara sementara satu orang hakim berbeda pendapat namun karena sistem pengambilan putusan didasarkan pada voting maka yang berbeda pendapat menjadi kalah. Belum lagi kasus-kasus yang menimpa menimpa para wanita tua, seperti kasus Mbok Minah yang dihukum 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan karena dituduh melakukan pencurian tiga buah kakao yang seberat tiga kilogram yang menurut jaksa senilai Rp30.000,00 padahal di pasaran hanya seharga Rp2.000,00 per kilogram. Kasus Nenek Asyani yang dituduh mencuri tujuh batang pohon jati dan divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp500.000.000,00 subsidair 1 hari kurungan.

Penalaran hukum yang digunakan hanya sebatas penalaran hukum yang berdasarkan atas hukum semata tanpa memandang faktor-faktor lain yang ada di balik perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Dalam kasus-kasus ini hakim menutup diri dari nilai, moral, suasana batin, latar belakang, dan sebab akibat yang melingkupi adanya perbuatan. Hakim bersifat mekanik dengan hanya menjalankan mekanisme undang-undang sesuai isi dan bunyinya yang kaku tanpa mata jiwa, ruh dan makna dalam memandang pelaku perbuatan pidana sebagai objek yang telah melanggar undang-undang yang harus diberikan sanksi yang telah ditetapkan.

Hakim dalam melakukan penalaran hukum hanya sebatas memenuhi formalitas undang-undang tanpa ada kreatifitas dan inovasi yang dilakukan dengan melihat apa yang ada di luar hukum seperti budaya, adat, rasa keadilan yang hidup di masyarakat, nilai kearifan lokal padahal dalam melakukan penalaran hukum yang pada akhirnya membuat produk hukum putusan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Layak sekiranya apa yang dilakukan oleh hakim adalah agen undang-undang yang mempublikasikannya di pengadilan, sebagai corong undang-undang yang menyuarakannya di antara tembok-tembok ruang sidang yang pada akhirnya tidak dapat memberikan keadilan yang substantif dalam setiap perkara yang diadilinya.

Banyak putusan hakim yang menunjukkan potret wajah hukum yang berorientasi pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif, keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Keadaan yang demikian menurut Max Weber potret wajah hukum yang demikian hanya sebagai pendukung utama kekuasaan. Rule of law hanya akan menjadi alat

legitimasi penyalahgunaan distribusi kekuasaan dan kekayaan. Ironisnya lembaga peradilan dan aparat penegaknya tetap saja mengklaim dirinya sebagai benteng dan penegak keadilan. Keadilan yang diperjuangkan hanya sekedar bersifat prosedural maka keadilan yang dicapai pun merupakan keadilan yang prosedural (formil) (Absori 2013).

Positivisme hukum dianggap gagal dalam dunia modern saat ini. Alasan mendasarnya yaitu ilmu di dunia modern yang sampai sekarang dianggap mampu menyelesaikan segalanya, nyatanya, tidak bisa menyelesaikan masalah hidup dan kehidupan itu sendiri. Kemuliaan sains telah berakhir (akhir sains). Secara aksiologis, sains tidak lagi bermanfaat dan dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah di masyarakat. Ilmu pengetahuan secara dominan dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam semua aspek kehidupan tetapi pada saat yang sama, ia juga telah menimbulkan banyak masalah. Dalam dunia modernisme, perspektif transendental dengan semua aspeknya seperti agama, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian terpisah dari kesatuan perkembangan peradaban modern. Karena itu, modern sains dalam perkembangannya telah kehilangan unsur esensial yaitu nilai-nilai transendental. Itu terjadi sebagai efek dari cara berpikir yang didasarkan pada kehidupan duniawi yang dijaga oleh kaisar dan masalah-masalah keagamaan diberikan kepada para pemimpin agama (pendeta, biarawan, dan ulama) (Absori dan Nugroho 2019).

Soetandyo Wigjosoebroto memberikan kritik terhadap kesahihan doktrin positivisme sebagai berikut:

- a. Paradigma everybody is equal before the law atau bahwa everybody is born free to pursue its happiness atau bahwa hukum dan hakim adalah sesungguhnya suatu institusi yang netral dan independen, kian nyata hanya cita-cita kosong yang terlalu idiil dan hanya retorika belaka.
- b. Perubahan-perubahan dalam tertib kehidupan sosial tidak tersimak dari kaca mata ilmu hukum. Positivisme telah kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial guna mengawal dan merealisasikan apa yang telah dicita-citakannya (Wigjosoebroto 2002).

Lebih lanjut Soetandyo Wigjosoebroto menjelaskan bahwa hukum secara keseluruhan, bukan hanya sebagai persoalan menerapkan pasal-pasal undang-undang, sementara persoalan empiris yang menyangkut kepekaan terhadap latar belakang sosial- budaya, kondisi politik, ekonomi dan sebagainya justru luput dari perhatian. Berdasarkan pemahaman ini memperlihatkan bahwa keberadaan UU masih terdapat kekurangan- kekurangan, dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Solusinya dengan menggunakan aliran pemikiran hukum berparadigma hermeneutik, melalui kajian penafsiran atas bunyi undang- undang. Tugas hakim bukan hanya sebagai corong atau juru bicara UU, tetapi hakim juga bertugas menemukan hukum, melalui upaya penafsiran hukum, asalkan memenuhi unsur kepatutan dan masuk akal. (Soeroso 1993).

Kenyataan di atas menimbulkan selisih yang melebar antara apa yang dimodelkan di alam ide normatif suatu kebijakan dan realitas yang sesungguhnya di alam kehidupan nyata. Lahirlah subordinasi-subordinasi dan hegemoni-hegemoni baru yang berkembang dalam wujud struktur-struktur kelas sosial ekonomi yang tidak lagi digambarkan secara normatif-idiil, menuai kritik terhadap kemapanan doktrin dalam ilmu hukum konservatif dengan paradigma positivisme dan legisme. Timbul kesadaran bahwa tertib hukum yang normatif dan tertib sosial yang aktual tidak lagi sama dan sebangun. Akibat perubahan kehidupan terjadi selisih melebar antara tuntutan secara normatif demi tegaknya hukum formal dengan fakta aktual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wigjosoebroto 2002).

Pengetahuan yang sangat dominan fungsinya mustahil hanya menyerahkan pada akal manusia belaka. Karena itu, kedudukan iman (faith) hendaknya dijadikan pengetahuan kognitif pertama bagi manusia. Tanpa iman adalah sulit untuk menakar ada tidaknya kebenaran hukum atau keadilan hukum sebagai sebagai cita (recht idea) atas moralitas dan etika yang menjadi landasan bersumber pada kebenaran ilmiah (scientific truth) atau ilmu (yaqin), kebenaran panca indera (emperical truth atau ainul yaqin) dan kebenaran atas dasar dasar iman (obsolete truth atau haqul yaqin) (Thontowi 2011).

M. Rustamaji memberikan kritik terhadap Positivisme Hukum (Hans Kelsen) dengan menyatakan enam kritik pembebasan paradigma positivisme hukum yang bertumpu pada asumsi yang dibangun dengan 1) asumsi konsep hukum praktis, 2) asumsi konsep keseragaman, 3) asumsi konsep keseragaman, 4) asumsi konsep tentang hakim sebagai corong hukum, 4) asumsi konsep pemisahan moral dan hukum, 5) asumsi konsep hukum sebagai aturan tertulis semata, dan 6) asumsi konsep hakim hanya berkuat dengan norma (Rustamaji 2015).

Kritik terhadap kegagalan Positivime Hukum yang tidak memberikan keteraturan sebagaimana fungsi hukum diciptakan melainkan malah menimbulkan ketidakteraturan (disorder) yang oleh Charles Stamford disebut hukum dalam keadaan chaos sehingga memunculkan satu teori yang disebut Teori Chaos. Keteraturan hukum yang diciptakan dalam penerapan hukum positif/Positivisme Hukum justru melahirkan ketidakteraturan atau disorder.

Charles Sampford menjelaskan tentang relasi kekuasaan yang rumit yang menimbulkan situasi di mana masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sistematis atau mekanistik. Di dalam masyarakat menurut Charles Sampford dengan mengutip pandangan Denis Wrong, penuh dengan relasi kekuasaan yang timpang dimana suatu kekuatan saling berbenturan dengan kekuatan lain sehingga menjadikan masyarakat itu tidak simetris (asimetris) (Gufroni 2019).

Selanjutnya, Charles Sampford dalam bukunya yang berjudul *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory* telah memperkenalkan teori hukum yang bersandar pada chaos, asimetris, dan non-mekanistik dalam hukum. Menurutnya, teori chaos dalam hukum merupakan kelanjutan dari pemikiran kritis tentang hukum yang sebelumnya telah menjadi aliran hukum tersendiri, karena gagasan hukum yang asimetris ini dalam argument yang relatif berbeda, ditemukan dalam pemikiran sosiologi hukum, khususnya sosiologi hukum mikro, seperti teori konflik, teori simbolik interaksionis, dekonstruksionis dan lain-lain yang mendasarkan konsepnya pada situasi ketidakteraturan, yang berlawanan dengan pandangan terhadap hukum yang bersifat asimetris (Faisal 2014).

Sampford menawarkan gagasan dengan menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi yang asimetris/ disorder dengan apa yang disebutnya sebagai *social melee (cair)*, dan hukum adalah bagian dari kondisi masyarakat tersebut hukum senantiasa dalam kondisi *melee (legal melee)*. Dalam mengembangkan teori chaos dalam hukum, Stamford berpijak pada pembacaannya tentang relasi kekuasaan yang rumit dan menimbulkan situasi dimana masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sistematis atau mekanistik. Dengan sangat cerdas Sampford mengawali kecurigaan akademiknya dengan menyampaikan bahwa ketidakteraturan dan ketidakpastian merupakan reproduksi dari relasi yang bertumpu pada hubungan antar kekuatan. Hubungan kekuatan itu tergambar dalam praktik dominasi yang melestarikan kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang ada dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan (chaos) itu terjadi. Di atas basis sosial yang demikian hukum berdiri atau berada (Faisal 2014).

Gagasan Sampford di atas bisa dilihat bahwa ia ingin menyerukan kepada dunia hukum untuk melakukan pencarian keteraturan mesti melakukan upaya yang lebih keras dalam mendiagnosa ketidakteraturan itu. Suatu ironi, ketidakteraturan hanya di kuliahi dengan pemikiran positivistik yang hanya bermodal undang-undang, sungguh hal itu tak akan menghasilkan apa-apa selain menegakkan undang-undang, tapi tidak menegakkan sesuatu tatanan sosial. Karena keteraturan hanya menempati sudut kecil dari ketidakteraturan (chaos) yang sesungguhnya amat luas dan kompleks (Faisal 2014).

Terhadap ketidakteraturan atau chaos dalam masyarakat terdapat beberapa penawaran untuk beralih dari hukum sistemik kepada hukum non-sistemik. Perlu adanya dekonstruksi telah membongkar modernisme yang selama ini dalam bidang hukum dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat modern. konsepsi kebenaran hukum merupakan nilai yang teramat penting menunjukkan kecenderungan yang relatif dan kabur. Nilai kebenaran dipahami dengan menggunakan pandangan yang berbeda dan mengarah pada suatu pemahaman bahwa kebenaran itu ukurannya menurut persepsi pembuat hukum. Pembuat hukum didasarkan atas kemauan pihak penguasa yang ditopang kelompok politik mayoritas dengan dituangkan dalam

bentuk undang-undang. Padahal, kehendak dan pandangan politik kelompok mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran (Absori 2015).

Ilmu Hukum Indonesia yang masih didominasi atau dihegemoni oleh aliran Positivisme Hukum yang melakukan dekonstruksi dengan landasan filosofi Pancasila. Ini diperlukan karena paradigma sains modern telah berubah atau bergeser ke studi hukum dan studi sosial (Atmadja 2019). Salah satu tawaran hukum non-sistemik adalah pemikiran Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Kata “progresif” berasal dari progress, yang berarti kemajuan. Hukum diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan semua basis di dalamnya, dan mampu melayani masyarakat dengan mengandalkan aspek moral dari penegakan hukum sumber daya manusia itu sendiri (Harun 2019).

Karakteristik hukum progresif sebagaimana dikutip oleh Gde Made Swardhana adalah: Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum (Swardhana 2010). Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistic, normatik, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah terlebih dahulu (Swardhana 2010). Ketiga, apabila diakui, bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan resiko sebagaimana dikemukakan di atas, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Cara berhukum yang lebih baik dan sehat, dalam keadaan seperti itu, adalah memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal (Swardhana 2010). Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Ciri atau karakteristik yang kuat dari hukum progresif terletak pada wataknya sebagai “hukum yang membebaskan”. Dengan watak yang membebaskan itu, faham progresif sangat peka terhadap perubahan dan ide perubahan serta berkehendak kuat (*eager*) untuk membuat hukum menjadi suatu institut yang bersifat protagonis (Swardhana 2010).

Tawaran pemikiran lainnya datang dari Kuntowijoyo dengan hukum transendental. Transendental dimaknai dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron: 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minunabillah*). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (*ayat kauniyah*) sebagai basis hukum-hukum alam, (*ayat nafsiah*) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (*ayat*) sebagai *qauliyah* basis hukum-hukum Tuhan (Elviandri 2016).

Dimensi transendental dalam posmodernisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas, yang tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan,

sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Ilmu dalam pandangan transendental disamping bisa digali berdasarkan Al-Quran dan Hadits juga terdapat Maslahah Mursalah, yang merupakan sumber hukum tambahan berdasarkan penelitian empiris yang diperoleh dari penonena alam dan perilaku masyarakat, ditemukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran yang menyebutkan “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Nabi), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta” (QS Al-Anbiya, ayat 107) (Absori 2013).

Basis Nilai dalam Penalaran Hukum Non-Sistemik

Positivisme Hukum berpegang pada prinsip bahwa satu-satunya hukum yang memenuhi persyaratan hukum adalah yang didasarkan pada fakta sosial, yang kemudian diterapkan, atau dinyatakan dengan jelas oleh mereka yang berkuasa (eksekutif, legislatif, dan lainnya). Positivisme juga memandang bahwa hukum dan moralitas adalah bidang yang berbeda. Hukum tidak perlu validitas dari moralitas untuk dianggap sah (Budiono 2013). Padahal hukum dan moral itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena sebenarnya hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Hubungan antara hukum dan moral pada hakikatnya sangat berdekatan. Hukum berisi dan merupakan sarana nilai-nilai moral yang ingin ditegakkan. Nilai-nilai banyak memberikan inspirasi pada norma-norma hukum suatu masyarakat. Oleh karenanya, dalam membentuk peraturan-peraturan baik itu undang-undang maupun peraturan lainnya secara tertulis dan tidak tertulis yang merupakan hukum positif harus berlandaskan pada moral yang baik, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum juga harus berdasarkan moral yang sehat yang tujuannya akhirnya dapat memberikan dan menciptakan keteraturan hukum hingga pemerataan keadilan (Absori dan Achmadi 2017).

Hukum memuat suatu nilai etis, yakni bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan, disini hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia. Antara hukum dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah. Norma-norma sopan santun menjadi norma hukum karena norma-norma itu berlaku secara moral, kemudian dijadikan hukum juga, sehingga norma moral akan lebih efektif bagi hidup bermasyarakat, dengan demikian antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. (Absori dan Achmadi 2017). Etika juga sangat diperlukan dalam penegakan hukum.

Keadilan harus melampaui hukum, sebab di dalamnya terdapat kelangsunan kebebasan dalam mentransplantasikan nilai-nilai yang terkandung dalam unsur-unsur ilmu- ilmu seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya melalui proses interpretasi moralitas. Hukum membantu mengatur tata pemerintahan dan warga negara atau rakyat. Dengan tidak adanya hukum, setiap orang, termasuk pemerintah dan rakyat, bertindak sewenang-wenang. Selain hukum, ada keadilan. Setiap orang perlu diperlakukan secara adil dan ditegakkan karena mereka memiliki hak itu. Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (legal justice) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum (Fuady, 2007: 118). Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Dengan memahami paradigma hukum sistematis dan hukum non-sistematis diatas, maka penulis dalam hal ini memberikan sebuah tawaran dampak relasi nilai (value effect relation) dalam relasi budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki (Absori dan Achmadi 2017).

Hukum tidak dapat dipisahkan dari moral/etik demikian halnya dalam melakukan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam upaya membuat putusan atas perkara-

perkara yang diadilinya. Bagaimana etika atau moral hakim yang harus dalam diri hakim akan diuraikan sebagaimana etika yang dikemukakan oleh filosof Imam Al-Ghazali tentang prinsip-prinsip etika. Etika yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini sebenarnya adalah etika yang harus dipenuhi dalam berbisnis, namun akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan sebagai etika bagi hakim hakim dalam melakukan penalaran hukum non-sistemik. Sebab tanpa adanya etika dalam penegakan hukum. Bisa saja, aparat penegak hukum bertindak dengan tidak etis dalam melakukan penegakan hukum.

Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Konsep etika menurut Imam Al-Ghazali adalah al-dunya mazra'atu al-akhirat (dunia adalah ladang akhirat); b) kemaslahatan (kesejahteraan sosial); c) nilai-nilai kebaikan; d) menjauhkan dari riba. Pada konsep terakhir tentang “menjauhkan dari riba” penulis memodifikasi untuk penyesuaian berkaitan dengan penalaran hukum non-sistemik dengan “menjauhkan dari perbuatan curang”. Hal ini tidak jauh berbeda makna dalam “menjauhkan dari riba” karena dalam menjabarkan tentang riba Al-Ghazali membagi riba ke dalam jenis, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba nasi'ah atau jahiliyah yang berarti penangguhan, misalnya menambah jumlah hutang apabila yang berhutang tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo (denda). Sedangkan riba fadhl, misalnya dalam aktivitas jual beli menambahkan barang yang dipertukarkan dengan kualitas ataupun kuantitas yang berbeda atau tidak sesuai kesepakatan, ini bisa diartikan pula dengan takhfif (curang). Maka konsep Imam Al-Ghazali tentang etika tentang menjauhkan riba apabila disesuaikan dengan penalaran hukum dimaknai “menjauhkan dari perbuatan curang”. Etika al-Ghazali bersifat religius-sufi. Dengan demikian simpulan pendapatnya, etika ialah pengkajian tentang keyakinan religius tertentu (*i'tiqadât*), dan tentang kebenaran atau kesalahan dalam amal untuk diamalkan, dan bukan demi pengetahuan belaka.

Al-Dunya Mazra'atul Akhirat (dunia adalah ladang akhirat)

Dimensi dalam pembuatan putusan pengadilan sebagai hasil proses penalaran hukum tidak saja berdimensi keadilan bagi para pencari keadilan (dimensi keduniaan) melainkan mencakup juga dimensi ketuhanan sebagaimana irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa. Hakim adalah wakil (wali) Allah di muka bumi (fil ardlî), ia menjalankan tugas atas nama Allah, apa yang dilakukan semata-mata dalam rangka menjalankan amanat pengabdian (ibadah) kepada Tuhannya (Absori 2013).

Dimensi Ilahiyah tidak dapat dihilangkan karena dengan kehilangan dimensi ilahiyah berarti hakim telah kehilangan pegangan hidup bahwa tidak akan ada lagi kehidupan kelak setelah meninggal dunia. Berpegang teguh pada ketuhanan (dimensi ilahiyah) memberikan makna hidupnya selama di dunia merupakan ladang amal ibadah yang akan membawa pada kehidupan abadi, kekal menuju sisi Allah yang Maha Kuasa.

Tugas hakim adalah tugas spiritual dengan mengatasnamakan Tuhan dan keadilan, pertanggungjawaban tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga kepada Tuhannya, dengan taruhan surga dan negara oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya tidak boleh main-main dengan mengutak-atik pasal atau memelintirkannya hanya karena iming- iming materi atau kekuasaan.

Kita menyadari bahwa dunia adalah tempat tinggal sementara, bukan sebagai tempat tinggal yang abadi. Jikalau kita bisa memanfaatkan dunia untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dengan sendirinya kita akan memetik hasilnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan jikalau kita lalai dan akhirnya di dunia hanya menyibukkan diri dengan syahwat, maka kita akan merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, bukan berarti lantas kita disibuk dengan kehidupan dunia dan lalai dengan kehidupan akhirat. Namun hendaknya kita disibukkan oleh dunia ini dengan niat untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka beruntunglah bagi mereka yang memanfaatkan dunia dan menyibukkannya untuk kebaikan dan maslahat agama dan dunianya. Dan merugilah, barangsiapa yang sibuk dengan dunia dan menjadikan

dunia itu sebagai tujuan. Perlu kita ingat bahwa surga itu dibangun dengan dzikir, tasbeih, tahlil, takbir, dan juga ditumbuhkan dengan amal sholeh. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dunia ini hanyalah sebuah ladang, tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat.

Kemaslahatan (Kesejahteraan Sosial)

Kemaslahatan adalah istilah yang berkaitan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Istilah ini memiliki makna yang dekat dengan kata lainnya seperti manfaat, guna, faedah, kebaikan, dan lain sebagainya yang berhubungan. Kemaslahatan adalah istilah yang diambil dari kata dasar maslahat. Maslahat sendiri memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya). Maslahat kerap juga disebut sebagai faedah atau guna.. Kemaslahatan adalah menolak kemudaratan dan mencapai kebaikan. Kemaslahatan adalah memelihara diri atau jiwa agar tidak menjadi jiwa yang kotor. Menurut Imam Asy-Syathibi terdapat beberapa bentuk maslahat yakni, Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi rusak. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang jika ditinggalkan, maka akan mengakibatkan kesulitan. Tahsinat, kebutuhan pelengkap, yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Ketiga kebutuhan tersebut merupakan tujuan-tujuan dari, Hifdzu Din (melindungi agama), Hifdzu Nafs (melindungi jiwa), Hifdzu Aql (melindungi akal), Hifdzu Mal (melindungi harta), Hifdzu Nasab (melindungi keturunan).

Kemaslahatan adalah suatu hal yang bersifat universal dan bukan bersifat persial. Hal ini berarti kemaslahatan adalah hak dan tanggung jawab manusia secara keseluruhan. Tanpa adanya batasan oleh individu dan kelompok tertentu, karena Allah SWT tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.

Maslahat dalam Islam memiliki tujuan untuk menentukan maslahat yang sifatnya umum dan selalu mengaitkan pada dalil hukum. Sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain di antaranya dan juga agar maslahat memiliki kekuatan hukum.

Hakim adalah mujtahid (pembuat hukum) dalam melakukan proses penalaran harus memperhatikan masalah dan menjauhkan mafsadah. Masalah menurut Al- Ghazali pada hakikatnya adalah maqâsid syari'ah. Maqâsid syari'ah adalah memelihara tujuan-tujuan ditetapkannya suatu syariat, yaitu memelihara tujuan syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz an-nasab), dan harta (hifdz al-mal). (Sarif dan Ahmad 2018).

Adapun mafsadah berarti sesuatu yang rusak atau suatu kemudaratan. Antonimnya adalah masalah atau juga kebaikan. Artinya, mafsadah adalah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Mafsadah dan maslahat memiliki kaitan yang erat. Ketika ulama menggunakan konsep maslahat dalam penentuan suatu hukum maka konsep mafsadah juga mengikuti (Sarif dan Ahmad 2018).

Nilai-Nilai Kebaikan

Dalam melakukan penalaran hukum hakim harus berperilaku baik. Sungguh suatu uswah yang sangat mulia dan briliyan untuk bagaimana seorang Hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian didalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian, maka Profesionalisme jabatan Hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat. Jika nilai materialisme dan pragmatisme mewarnai profesionalisme hakim, maka Ide “Negara yang berdasarkan Hukum” tinggal cita-cita. Jika demikian, maka wibawa Pengadilan terus merosot dan negara berjalan atas dasar kekuasaan, karena itu tantangan hakim kedepan adalah “bagaimana menata kelembagaan dan tradisi Pengadilan yang mencerminkan “Akhlak Rasulullah SAW” sebagai panutan Agung dalam menegakkan keadilan dan mampu bersikap serta menegakkan Etos kerja seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Pedoman perilaku hakim terdapat di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip-prinsip yang ada di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah 1) berperilaku adil, 2) berperilaku jujur, 3) berperilaku arif dan bijaksana, 4) bersikap mandiri, 5) berintegritas

tinggi, 6) bertanggung jawab, 7) menjunjung tinggi harga diri, 8) berdisiplin tinggi, 9) berperilaku rendah hati, 10) Bersikap Profesional.

Pembinaan terhadap hakim agar mempunyai perilaku yang baik menurut Absori tidak hanya dilakukan dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dengan menggunakan IQ (Intelligence Qoutient) ataupun EQ (Emotional Quotient) tetapi harus mulai mengasah kemampuan SQ (Sipritual Quotient). Pembinaan terhadap hakim melalui kecerdasan spiritual diarahkan pada pembinaan moral, kejujuran, integritas, kepribadian layak dipercaya dan mempuyai kebanggaan menjadi hakim sebagai jabatan yang mulia. pembinaan spiritual berdasarkan agama juga tidak kalah penting guna menyadarkan bahwa sarat dengan tugas keadilan yang membahasakan atas nama Allah dalam memutus perkara dengan berdasarkan keadilan sehingga tidak akan tergoda suap dan praktik mafia peradilan, lebih dari itu hakim akan dapat melakukan keputusan yang benar sesuai hati nurani dan nilai-nilai keadilan (Absori 2013).

Menjauhkan dari Perbuatan Curang

Lambang dari lembaga peradilan adalah timbangan, timbangan merupakan lambang bahwa hakim sebagai pengadil dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai hasil dari proses penalaran dilakukan terhadap perkara yang diperiksa wajib dengan cara seimbang, tidak berat sebelah, tanpa memihak (imparsial) aktifitas penalaran hukum yang dilakukan dilakukan untuk mencapai keadilan.

Ketika memutus perkara, para hakim harus bersikap adil dengan tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba dan Khalifatullah dimuka bumi, bukan sebagai Obyek hukum. Olah karena itu sudah seharusnya hakim menjadi “USWATUN HASANAH” (model hakim yang benar, adil dan mandiri) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan demikian citra Pengadilan dan wibawa hakim dapat diperbaiki, kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara tetap berjalan diatas dasar hukum bukan diatas dasar kekuasaan. Dalam kerangka demikian itu, maka peran hakim menjadi strategis, ia tidak hanya menggali ilmu hukum dari pengalaman Empiris dan menjadi model hakim yang dapat dicontoh (Uswah) oleh masyarakat, tetapi juga sebagai pembaru citra lembaga Peradilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. “Ia tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutinnnya memutus perkara, tetapi juga senantiasa melakukan repleksi teoritis dan abstraksi empiris secara terus menerus sehingga dapat melahirkan “Ijtihad” yang inopatif dalam pembangunan hukum di Negara yang kita cintai ini”.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah (Harun Arrasyid). Untuk itu harus dijamin oleh Undang-undang tentang kedudukan dari hakim itu sendiri, lembaganya, dengan tujuan agar didalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hakim sesuai dengan perinsip Independent of judiciary harus bersifat mandiri tidak boleh ada intervensi dari lembaga – lembaga lain apalagi oleh Pemerintah/penguasa, hal ini diatur didalam penjelasan pasal 24 UUD 1945, dan sekarang dalam amandenmen pasal 24 ayat (1) dan didalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Namun demikian kekuasaan yang dimaksud adalah bukanlah kekuasaan yang mutlak, sehingga menghalalkan segala cara didalam memutus perkara – perkara yang ditanganinya. Kontrol IMAN adalah garda depan yang wajib dimiliki oleh seorang hakim sebagai kontrol terhadap tugas-tugas institusionalnya pada saat berada dan menjalankan fungsinya sebagai hakim.

Seorang hakim wajib memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang hakim harus pada prinsip Iman, Islam dan Ihsan, sebab ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dari sinilah lahirnya etika moral untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi dirinya; Orang yang memiliki Iman yang kuat akan memiliki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, ia tidak akan bisa diguncang oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan profisinya itu. Dengan perinsip Ihsan yang tertanam dalam diri seorang hakim berarti ia akan merasa bahwa segala yang dilakukannya itu

selalu dalam pengeliatan dan pengawasan Allah SWT. Dan hal ini akan membawa dampak positif dalam kehidupannya terutama didalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dengan selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah SWT. maka ia tidak akan pernah lepas dari kendali dan dengan sendirinya tingkah lakunya selalu baik, tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar etika apalagi yang bertentang dengan hukum.

Meskipun hakim memiliki intelektualitas dan profesionalisme yang tinggi, tetapi tidak didukung oleh Integritas moral yang baik seperti yang dijelaskan diatas, maka intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang hakim tidak akan punya arti apa-apa, justru dengan intelektualitas dan profesionalisme yang dia miliki itu akan dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar hukum; Dalam kaitan ini bahwa etika profesi hakim yang didalamnya terdapat integritas moral merupakan alat untuk menegakkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia (H.R.Purwoto S.Gandasubrata).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, lembaga peradilan mempunyai fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan perkataan lain, hakim dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya bersifat tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*) (Bhakti 2009). Fungsi penemuan hukum tidak akan tercapai apabila hakim melakukan keberpihakan kepada salah satu pihak atau lebih berat sebelah dalam melakukan proses peradilan, inilah kecurangan-kecurangan yang mestinya dihindari oleh hakim dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Bentuk-bentuk kecurangan yang biasa dilakukan misalnya mengabaikan fakta hukum dalam persidangan baik berupa bukti surat, keterangan saksi, pengakuan, atau fakta-fakta hukum lain yang terungkap di dalam persidangan. Membuat putusan yang tidak ada ruhnya dengan sengaja membuat putusan yang tidak dapat dijalankan atau diseksekusi. Menerima suap dari pihak dalam perkara dengan janji akan memenangkan perkaranya di pengadilan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan hukum sistemik yang mendominasi secara global berpengaruh pula pada hukum di Indonesia termasuk penalaran hukum yang dilakukan hakim di pengadilan yang dalam proses penalarannya menghasilkan putusan yang lebih mengedepankan kepastian hukum (keadilan formal) jauh dari keadilan substantif. Inilah kegagalan hukum sistemik di dunia modern ini, maka saatnya hukum sistemik menuju hukum non-sistemik dengan beberapa gagasan ahli hukum tentang hukum progresif atau hukum transendental sebagai antononi dari hukum sistemik.

Hukum sistemik yang memosisikan unsur moral di luar hukum atau keterpisahan moral dan hukum mengakibatkan putusan hakim sebagai hasil proses penalaran hukum menjadi tidak mempunyai ruh sama sekali. Berdasarkan hal tersebut penulis menawarkan basis nilai penalaran hukum non-sistemik yang harus dimiliki hakim dengan mengambil gagasan etika Imam AL-Ghazali. Hakim dalam penalaran hukum harus memiliki moral a) al- dunia mazra'atu al-akhirat (dunia adalah ladang akhirat); b) kemaslahatan (kesejahteraan sosial); c) nilai-nilai kebaikan; d) menjauhkan dari perbuatan curang.

Bahwa kajian budaya dalam hukum ini menawarkan pendekatan baru non sistematis menyangkut nilai-nilai dasar manusia yang mengikat. Nilai moral merupakan bagian standar tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan (*frame of reference*) dari hasil-hasil interaksi. Selanjutnya nilai moral sangat pantang untuk melakukan pengkhianatan bisikan hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Dalam pandangan hukum sistematis nilai moral harus dipisahkan dalam hukum, hukum menjadi kosong makna sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya. Dalam hal ini paradigma hukum non-sistematis apabila keputusan tidak sekedar mematuhi aturan (hukum). Sebuah tawaran pendekatan baru dari integrasi hukum sistematis dan hukum nonsistematis yaitu merupakan dampak relasi nilai (*value effect relation*) budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut

mendeskrripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. 2009. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- . 2013. *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- . 2015. “Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum.” In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 34–49.
- Absori, Absori, dan Sigit Supto Nugroho. 2019. “The Transcendental Paradigm of the Development of Legal Law.” *Journal of Transcendental Law* 1, no. 1: 1–16. <https://doi.org/10.23917/jtl.v1i1.8786>.
- Absori, dan Achmadi. 2017. “Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik Charles Sampford).” In *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiah (APPPTMA)*, 108–17. Sulawesi Selatan.
- Al-Ghazali. 1982. *Ihya Ulumuddin*. Semarang: CV Faizan.
- Atmadja, Dewa Gede. 2019. “Influential Flows of Legal Philosophy to Jurists Thoughts.” *Sociological Jurisprudence* 1, no. 2: 113–22. <https://doi.org/10.22225/scj.1.2.727.113-122>.
- Biyanto. 2015. “Positivisme dan Non-Positivisme dalam Jurisprudensi.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 2: 483–502. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.483-502>.
- Budiono, Arief, Lila Afrida Pebriana, Sudi Rahayu, dan Wafda Vivid Izziyana. 2019. “The Theory of Positivism and the Judges’ Social Jurisprudence in Indonesia.” *Varia Justicia* 15, no. 2: 59–64. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i2.3019>.
- Elviandri. 2016. “Hukum Transendental dalam Konstelasi Pemikiran Hukum Positivistik di Indonesia.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2: 29–38.
- Faisal. 2014. “Menelusuri Teori Chaos dalam Hukum Melalui Paradigma Critical Theory.” *Yustisia* 3, no. 2: 131–36. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2>.
- Gufroni. 2019. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hukum Non Sistemik dan Hukum Profetik.” *Progresif: Jurnal Hukum* 13, no. 1: 23–40. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i1.1030>.
- Indreswari, Tri Laksmi. 2018. “The Dominance and Influence of Positivism Paradigm on Judicial Decision Making.” In *The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS 2018)*, 1–4. Purwokerto. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407004>.
- Islamiyati. 2018. “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan.” *Law Development and Justice Jurnal* 1, no. 01: 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.
- Jawahir Thontowi. 2011. “Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science: Dekonstruksi Filsosofis Pemikiran Hukum Positivistik.” *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 6, no. 2: 201–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i2.2338>.
- Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Muhammad Harun. 2019. “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law.” *Walisono Law Review* 2, no. 2: 199–226. <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.2.2.4815>.
- Rozah, Umi. 2014. “Problematika Penerapan Logika Positivistik dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tuntutan Keadilan Substansif.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1:140–4 <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.140-148>.

- Rustamaji, M. 2015. "Prison of Legal Positivism Paradigm and Corruption Eradication in Indonesia." *Journal Law Policy and Globalization* 35: 165–75.
- Sarif, Akbar, dan Ridzwan Ahmad. 2017. "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali." *Tsaqafah* 13, no. 2: 353–68. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. Soeroso, R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swardhana, Gde Made. 2010. "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 4: 378–84. <https://doi.org/10.14710/mmh.39.4.2010.378-384>.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.